



PUTUSAN

Nomor 643/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, NIK 6471025212920001, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 12 Desember 1992, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di xxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

xxx, NIK 6472032304880007, tempat dan tanggal lahir Makassar, 23 April 1988, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII Ekonomi, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di xxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **A. Sari Damayanti M, S.H., M.H.** Advokat pada **Kantor A. SARI DAMAYANTI M, S.H., M.H & ASSOCIATES**, beralamat Kantor di Komp. Bukit Damai Lestari (PGRI) Blok IV, No 3 4, RT.44, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan :Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor 164/SKKs/V/2021/PA.Bpp. Tanggal 05 Mei 2021, sebagai **Tergugat**;

Putusan Nomor 643/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 9



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 643/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Februari 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0062/019/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan 21 Januari, Gang Telaga Mas, RT.09 No.43 , Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 bulan, dan berpindah-pindah terakhir di Jalan xxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selam 1 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. xxlahir di Balikpapan, 17 Mei 2019;
 - b. xxxlahir di Balikpapan, 28 Februari 2020;kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan Nomor 643/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat telah dikeluarkan dari tempat Tergugat bekerja (dipecat), dan setelah Tergugat tidak bekerja Tergugat lebih sering keluar rumah dan sering menghabiskan waktu dengan jalan bersama teman-teman wanita dari Tergugat. Hal tersebut diketahui oleh Penggugat lewat story instagram Tergugat. Dan ketika Penggugat menanyakan siapa wanita-wanita tersebut, Tergugat malah marah dan sering menyepelkan posisi Penggugat sebagai seorang istri, jika Tergugat marah pun Tergugat seringkali mengusir Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2021, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di JxxxxKecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 643/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 9



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**xxx**) terhadap Penggugat, (**xxx**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara perincipal, kemudian pada persidangan ke tiga dan selanjutnya hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dilakukan mediasi dengan mediator Hendra Irawati, Amd.Kom., S.H., M.H., C.Med, berdasarlan laporan mediator tertanggal 28 April 2021 mediasi yang dilaksanakan berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhada gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Mei 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui benar menikah secara sah pada tanggal 14 Februari 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagaimana tercatat sesuai Akte Nikah Nomor 0062/019/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;
2. Bahwa Tergugat mengakui benar setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan selama 1 tahun;
3. Bahwa Tergugat mengakui bahwa benar hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:



- xxx, lahir di Balikpapan Tanggal 17 Mei 2019;
- xxx, lahir di Balikpapan Tanggal 28 Februari 2020;
- 4. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas Point 4 gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik-baik;
- 5. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas bahwa perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat dikeluarkan dari tempat kerja/dipecat, Tergugat tidak dikeluarkan/dipecat dari tempat kerja melainkan naik level menjadi Agent Distributor bukan lagi menjadi Karyawan ataupun manager. Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah jalan dengan perempuan idaman lain, terkecuali karena posisi Tergugat sebagai Pejabat Struktural dalam beberapa Organisasi yaitu Organisasi Partai Demokrat Dan DER (Dewan Ekonomi Rakyat) Kota Balikpapan yang mengharuskan Tergugat berhadapan dan bergaul dengan semua kalangan, bahwa Tergugat merasa Penggugat selalu menuduh bukannya bertanya kepada Tergugat secara baik-baik, hal ini yang kerap membuat Tergugat kesal dan untuk upaya meredam emosi Tergugat menyarankan Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat untuk sementara waktu, bukan berniat mengusir Penggugat;
- 6. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Januari 2021 sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat beberapa kali berupaya menjemput Penggugat. Namun Penggugat hingga saat ini tidak kembali lagi kekediaman bersama;
- 7. Bahwa Penggugat mempunyai kebiasaan mengancam akan bunuh diri dengan cara memotong nadi tangan Penggugat, hal ini dapat terlihat jelas dengan bekas-bekas luka sayatan pada tangan sebelah kiri Penggugat, akan hal ini Tergugat takut akan mempengaruhi mental anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sedang dalam masa GOLDEN AGE;

Putusan Nomor 643/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian jawaban ini Tergugat sampaikan mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Balikpapan telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W17-A2/1483/HK.05/2021 tanggal 10 Juni 2021 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Balikpapan telah pula membuat laporan kepada Ketua Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W17-A2/1849/HK.05/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 643/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 9



Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/1483/HK.05/2021 tanggal 10 Juni 2021, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 643/Pdt.G/2021/PA.Bpp dibatalkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 845.000,- (*delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua

Putusan Nomor 643/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya **Penggugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	725.000,-
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 845.000,-

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 643/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 9

